



PEMERINTAH KABUPATEN

PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NO. 3 TAHUN 2021

TENTANG:

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021**

DESA : KARANGBAWANG

KECAMATAN : REMBANG

KABUPATEN : PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN

PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NO. 3 TAHUN 2021

TENTANG:

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021**

DESA : KARANGBAWANG

KECAMATAN : REMBANG

KABUPATEN : PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapai Bahaya Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103);
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 105);
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standarisasi harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah tenaga Kerja Semester Pertama Untuk bidang Pekerjaan umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian, Penyaluran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 83);

29. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang nomor Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Karangbawang nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kepala Desa Karangbawang nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2021;
33. Peraturan Desa Karangbawang nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2021 Nomor 03);
34. Peraturan Kepala Desa Karangbawang nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.823.505.450,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 74.484.523,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.167.494.477,- (*dua milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 12.936.000,-
b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (1.249.000,-)</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 11.687.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 2.810.269.450,-
-----------	---------------------

b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (580.277.450,-)
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 2.2229.992.000,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp. 300.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 300.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.241.979.000,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 1.269.747.307,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (380.277.450,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 889.469.847,-
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp. 1.075.947.800,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (201.249.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 874.698.800,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 217.294.320,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 217.294.320,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 25.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.000.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 161.031.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 161.031.500,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 2.167.494.477,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 74.484.523,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 25.515.477,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.515.477,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 100.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 74.484.523,-

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbawang.

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal, 12 oktober 2021
KEPALA DESA KARANGBAWANG



Diundangkan di Karangbawang
Pada tanggal, 12 oktober 2021

SEKRETARIS DESA
KARANGBAWANG



BERITA DESA KARANGBAWANGTAHUN 2021 NOMOR 03



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 11 Oktober 2021

Nomor : 005 /

Kepada Yth,

Hal : Undangan

Bpk :

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu


















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang




TOYO

RRDAFTAR HADIR

Hari : Selasa, 12 Oktober 2021
 Tanggal : 12 Oktober 2021
 Pukul : 09.00
 Tempat : Kantor Desa Kemusbarang
 Acara : Pembahasan Perdebatan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2021

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONO ISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	Rupa.
19	HADIROH	Kader Posyandu	Sur.
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Sur. Sur.
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	Sur. Sur.
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	Sur.
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	Sur.
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	Sur.
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	Sur.
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	Sur.
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	Sur.
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	Sur.
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	Sur.
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	Sur.
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	Sur.
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	Sur.
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	Sur.
34	YUDianto MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	Sur.
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	Sur.
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	Sur.
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	Sur.
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	Sur.
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	Sur.
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	Sur.

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
43	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

*Alamat : Jl. Sapunagara, Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356,
web.sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id*

BERITA ACARA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Kepala Desa Karangbawang No 3 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang

Pada tanggal 12 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua BPD


AZIS AMINUDIN

Kepala Desa Karangbawang


TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesiat tahun 1945.




FOTO KEGIATAN



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						9
4.1.	Pendapatan Asli Desa			12.936.000,00		11.687.000,00	(1.249.000,00)
4.1.1	Hasil Usaha Desa			12.936.000,00		11.687.000,00	(1.249.000,00)
1.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			12.936.000,00		11.687.000,00	(1.249.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer			2.810.269.450,00		2.229.992.000,00	(580.277.450,00)
4.2.1	Dana Desa			976.924.000,00		976.924.000,00	0,00
1.2.1.01	Dana Desa			976.924.000,00		976.924.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			24.353.450,00		24.076.000,00	(277.450,00)
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			24.353.450,00		24.076.000,00	(277.450,00)
4.2.3	Alokasi Dana Desa			653.992.000,00		653.992.000,00	0,00
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa			653.992.000,00		653.992.000,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			255.000.000,00		255.000.000,00	0,00
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi			255.000.000,00		255.000.000,00	0,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			900.000.000,00		320.000.000,00	(580.000.000,00)
1.2.5.01	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota			900.000.000,00		320.000.000,00	(580.000.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain			300.000,00		300.000,00	0,00
4.3.6	Bunga Bank			300.000,00		300.000,00	0,00
1.3.6.01	Bunga Bank			300.000,00		300.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.823.503.450,00		2.241.979.000,00	(581.526.450,00)
2.	BELANJA						
1.1	BIKANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.269.747.207,00		888.468.857,00	(380.277.450,00)
	Penyelenggaraan Belanja Biotap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kaga			878.882.707,00		878.325.257,00	(557.450,00)

KODE REK	URAIAN	SILANGKA		MELAKUR		INVESTASI (BERKURANG)		SUMBER UANG
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		223.857,00		223.857,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	100 Persen	11.100.000,00	100 Persen	11.100.000,00	0,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai		11.100.000,00		11.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4	Tunjangan BPD		11.100.000,00		11.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100 Persen	10.800.000,00	100 Persen	10.800.000,00	0,00	PBH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	100 Persen	503.509.600,00	100 Persen	503.509.600,00	0,00	PBK
1.2.03	5.3	Belanja Modal		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.2.03	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.2.03	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.2.03	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.2.03	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		503.509.600,00		503.509.600,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa **)	100 Persen	40.000.000,00	100 Persen	40.000.000,00	0,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.99	Belanja Barang Penengkapan Lainnya		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		47.635.000,00		47.635.000,00	0,00	
1.4.01		Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	100 Persen	3.525.000,00	100 Persen	3.525.000,00	0,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		3.525.000,00		3.525.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	SEMULA		MENJADI		RESTORAN (BERKURANG)	SUMBER DANA
				KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			3	4	5	6	7	8	9
2.1.10	5.2		Belanja Barang dan Jasa		10.386.000,00		9.137.000,00	(1.249.000,00)	
2.1.10	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		10.386.000,00		9.137.000,00	(1.249.000,00)	
2.1.10	5.2.7.04		Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin		10.386.000,00		9.137.000,00	(1.249.000,00)	
2.2			Sub Bidang Kesehatan		107.153.000,00		107.153.000,00	0,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mith Desa (obat, insent)		10.890.000,00		10.890.000,00	0,00	DOS
2.2.01	5.2		Belanja Barang dan Jasa	100 Persen	10.890.000,00	100 Persen	10.890.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1		Belanja Barang Perencanaan		540.000,00		540.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		540.000,00		540.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Petugas		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.7.89		Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya		1.950.000,00		1.950.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamela, Insent)		1.950.000,00		1.950.000,00	0,00	DOS
2.2.02	5.2		Belanja Barang dan Jasa	100 Persen	1.950.000,00	100 Persen	1.950.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1		Belanja Barang Perencanaan		89.553.000,00		89.553.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.853.000,00		2.853.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		2.853.000,00		2.853.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Petugas		28.200.000,00		28.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		28.200.000,00		28.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.89		Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya		58.500.000,00		58.500.000,00	0,00	
2.2.03			Peryutuhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan /		58.500.000,00		58.500.000,00	0,00	DOS
2.2.03	5.2		Belanja Barang dan Jasa	100 Persen	1.410.000,00	100 Persen	1.410.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1		Belanja Barang Perencanaan		1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	
2.2.04			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPc		1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	DOS
2.2.04	5.2		Belanja Barang dan Jasa	100 Persen	5.300.000,00	100 Persen	5.300.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1		Belanja Barang Perencanaan		2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.03		Belanja Perencanaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan		2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.3		Belanja Modal		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		PERTAMBAHAN (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.09	5.3.2.	3	100 Persen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	DDS, PBK, PBI
2.2.09	5.3.2.02			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			810.528.000,00	810.528.000,00	(200.000.000,00)	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F			416.262.000,00	416.262.000,00	(200.000.000,00)	
2.3.11	5.3.			416.262.000,00	416.262.000,00	(200.000.000,00)	
2.3.11	5.3.5.			79.989.000,00	79.989.000,00	(37.647.000,00)	
2.3.11	5.3.5.02.			299.283.000,00	299.283.000,00	(143.858.000,00)	
2.3.11	5.3.5.03.			16.990.000,00	16.990.000,00	(8.495.000,00)	
2.3.11	5.3.5.04.			20.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.3.11	5.3.5.05.			294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	4	4000 Meter	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	DDS
2.3.12	5.2.			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.1.			4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.1.01.			4.502.000,00	4.502.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.1.05.			228.000,00	228.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.2.			8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.2.01.			8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.3.			840.000,00	840.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.3.01.			840.000,00	840.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.			280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.5.	100 Persen	100 Persen	271.000.000,00	271.000.000,00	0,00	DDS
2.3.12	5.3.5.02.			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.5.03.			90.266.000,00	90.266.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,			90.266.000,00	90.266.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.			90.266.000,00	90.266.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.			18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.02.			71.356.000,00	71.356.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.03.			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		PERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
2.3.17	5.2		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.7		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.7.01		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasannya Pemukiman		103.304.300,00		103.304.300,00	0,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2	100 Pensen	90.000.000,00	100 Pensen	90.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.7		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.7.03		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Ml		13.304.300,00		13.304.300,00	0,00	DDS
2.4.17	5.3	100 Pensen	13.304.300,00	100 Pensen	13.304.300,00	0,00	
2.4.17	5.3.4		13.304.300,00		13.304.300,00	0,00	
2.4.17	5.3.4.02		5.350.000,00		5.350.000,00	0,00	
2.4.17	5.3.4.03		7.954.300,00		7.954.300,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		2.490.000,00		2.490.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballo Dll)		2.490.000,00		2.490.000,00	0,00	DDS
2.6.02	5.2	100 Pensen	2.490.000,00	100 Pensen	2.490.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1		2.490.000,00		2.490.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.08		2.490.000,00		2.490.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		217.294.320,00		217.294.320,00	0,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	ADD
3.1.01	5.2	100 Pensen	6.000.000,00	100 Pensen	6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.2		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.2.05		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	PBK
3.2.01	5.3	100 Pensen	200.000.000,00	100 Pensen	200.000.000,00	0,00	
3.2.01	5.3.2		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJAH		PERTAMBAHAN (BERKURANG)	SALDO
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.01	5.3.2.09.			200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			11.294.320,00		11.294.320,00	0,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			3.840.000,00	100 Persen	3.840.000,00	0,00
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa			3.840.000,00		3.840.000,00	0,00
3.4.02	Belanja Jasa Honorarium			3.840.000,00		3.840.000,00	0,00
3.4.02	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.840.000,00		3.840.000,00	0,00
3.4.03	Pembinaan PKK			7.454.320,00	100 Persen	7.454.320,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa			7.454.320,00		7.454.320,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang Perengkan			5.284.320,00		5.284.320,00	0,00
3.4.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			185.000,00		185.000,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			399.300,00		399.300,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.700.000,00		4.700.000,00	0,00
3.4.03	Belanja Perjalanan Dinas			2.170.000,00		2.170.000,00	0,00
3.4.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.170.000,00		2.170.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			25.000.000,00		25.000.000,00	0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			20.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	0,00
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
4.2.02	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			5.000.000,00	0	5.000.000,00	0,00
4.3.90	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pembero			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Barang Perengkan			250.000,00		250.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00		150.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00		100.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Jasa Honorarium			4.750.000,00		4.750.000,00	0,00
4.3.90	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.750.000,00		4.750.000,00	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAS DESA			161.031.500,00		161.031.500,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		PERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		107.031.500,00		107.031.500,00	0,00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana		107.031.500,00		107.031.500,00	0,00	DOS
5.1.00 5.4	Belanja Tidak Terduga	100 Persen	107.031.500,00	100 Persen	107.031.500,00	0,00	
5.1.00 5.4.1	Belanja Tidak Terduga		107.031.500,00		107.031.500,00	0,00	
5.1.00 5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		107.031.500,00		107.031.500,00	0,00	
5.1.00 5.4.1.01.1	Belanja Tidak Terduga		107.031.500,00		107.031.500,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Keadan Darurat		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	DOS
5.2.00	Penanganan Keadan Darurat		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
5.2.00 5.4	Belanja Tidak Terduga	100 Persen	54.000.000,00	100 Persen	54.000.000,00	0,00	
5.2.00 5.4.1	Belanja Tidak Terduga		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
5.2.00 5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		2.749.020.927,00		2.167.494.477,00	(581.526.450,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		74.484.523,00		74.484.523,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		25.515.477,00		25.515.477,00	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya		25.515.477,00		25.515.477,00	0,00	
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		25.515.477,00		25.515.477,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
3.2.9.01.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		(74.484.523,00)		(74.484.523,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

KARANGBAWANG, 12 October 2021

